



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pendidikan No. 3
GUNUNGSITOLI - 22815

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 421.5/ 7300 -Skr/2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK NEGERI 3 GUNUNGSITOLI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 3 Gunungsitoli nomor : 421.5/231-PMK/2012 tanggal 21 November 2012 perihal Usul Izin Operasional Sekolah SMK Negeri 3 Gunungsitoli.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Gunungsitoli
2. Alamat Sekolah : Jl. Laowo Desa Dahana Tabaloho
3. Kecamatan : Gunungsitoli
4. Kota : Gunungsitoli
- KEDUA** : Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2010.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Menyerahkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan secara rutin ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli cq. Bidang Operasional Pendidikan Kota Gunungsitoli;
3. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal : 22 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,

Dr. SADIELI TELAUMBANUA, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610901-198603 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Gunungsitoli
3. Korwas Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli